



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2024/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara **Gugatan Waris** antara :

WAHYU CATUR EDI ANY BINTI M SOEDJONO, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan, tempat kediaman di Jl. Mars IX Nomor 2 RT 005 RW 005 Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang **Pembanding I**;

PANCA WAHYU PENIWATI BINTI M SOEDJONO, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan, tempat kediaman di Pondok Pekayon Indah Blok Bb 47 Nomor 3 RT 009, RW 012 Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang **Pembanding II**;

WAHYU SAT PANGESTUTI BINTI M SOEDJONO, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan, tempat kediaman di Perumahan Saratan Regency Blok D Nomor 4 Dusun Glagah, Desa Sumberejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai **Tergugat III**, sekarang **Pembanding III**;

SAPTA WAHYU RINI UTAMI BINTI M SOEDJONO, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan, tempat kediaman di Perumahan Bumirejo Jalan Candi Pawon Nomor A.10, RT 001 RW 014, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai **Tergugat IV**, sekarang **Pembanding IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriadi, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum, pada Kantor Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Amanah,

Halaman 1 dari 29 hlm. Put. No. 176/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sukarno Hatta Pongonan, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024, selanjutnya disebut **Para Pemanding**;

Melawan

NOWO WAHYU INDAH UTARI BINTI M SOEDJONO, tempat dan tanggal lahir Magelang, 31 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Granat Blok I Nomor 01 Jogin I, RT 008 RW 010 Desa Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai **Penggugat I**, sekarang **Terbanding I**;

WAHYU NUR PRATOMO BIN TRI WAHYU UTOMO, tempat dan tanggal lahir Semarang, 28 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Samirone CT VI/315, RT 005 RW 002 Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I Yogyakarta, dahulu sebagai **Penggugat II**, sekarang **Terbanding II**;

WAHYU BAGUS FAISAL BIN TRI WAHYU UTOMO, tempat dan tanggal lahir Magelang, 21 November 1999, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Bongasan, RT 002 RW 004, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai **Penggugat III**, sekarang **Terbanding III**;

DWI HARTATI YULENI BINTI SOENYOTO RAHARJA, tempat dan tanggal lahir Magelang, 09 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pendowo 3 Nomor 84, RT 002 RW 012 Pra Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai **Penggugat IV**, sekarang **Terbanding IV**;

Halaman 2 dari 29 hlm. Put. No. 176/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAN RIZKI TAQWAARIFA BIN WAHYU HASTO CAHYOKO, tempat dan tanggal lahir Magelang, 25 Mei 2008, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Pendowo 3, Nomor 84, RT 002 RW 012 Pra Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, diwakili oleh orang tua kandungnya bernama: Dwi Hartati Yuleni binti Soenyoto Raharja, beralamat di Jalan Pendowo 3 Nomor 84, RT 002 RW 012 Pra Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai **Penggugat V**, sekarang **Terbanding V**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supardiyono, S.H., dan Bambang Dwi Purwanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Supardiyono & Rekan" beralamat di Kragilan RT 04 RW 09, Sriwedari, Salaman, Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya disebut **para Terbanding**;

ANTONIUS WAHYU HERLAMBANG, anak dari FX. Heru Purnomo, agama Katholik, alamat Rawasari II, Blok B, Nomor 08, RT 024 RW 007, Munjuljaya Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Turut Tergugat I**, sekarang **Turut Terbanding I**;

SRI PUDJI LESTARI BINTI HADI SUMARTO, agama Islam, alamat Blok BB 08. Jogin 2, RT 009 RW 011 Desa Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai **Turut Tergugat II**, sekarang **Turut Terbanding II**;

WAHYU AGUNG LUHUR BUDIANTO BIN WAHYU DWI ROHEDI, agama Islam, alamat Green Elang Residence Nomor 20 Jalan Bangau Raya, RT 004 RW 004 Mangunharjo Tembalang Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai **Turut Tergugat III**, sekarang **Turut Terbanding III**;

Halaman 3 dari 29 hlm. Put. No. 176/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU BUDI PRASETYO BIN WAHYU DWI ROHEDI, agama Islam, alamat Blok BB 08, Jogin 2, RT 009 RW 011 Desa Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai **Turut Tergugat IV**, sekarang **Turut Terbanding IV**:

ROMELAH BINTI SUDIRO, agama Islam, alamat Dusun Bongasan RT 002 RW 004, Kebonrejo Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai **Turut Tergugat V**, sekarang **Turut Terbanding V**:

GANANG WAHYU KURNIAWAN BIN WAHYU HASTO CAHYONO, agama Islam, alamat Jl. Mawar I Nomor 6, RT006 RW011 Dusun Sanggrahan, Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai **Turut Tergugat VI**, sekarang **Turut Terbanding VI**;

ARLENE SUMADIHARDJA, anak dari Rahmat, agama Katholik, alamat Jalan Jenggolo Nomor 38, RT 006 RW 002. Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dahulu sebagai **Turut Tergugat VII**, sekarang **Turut Terbanding VII**:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. Kantor Cabang Pembantu BRI Metro Trade Center, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Blok F Nomor 12, Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 46396, dahulu sebagai **Turut Tergugat VIII**, sekarang **Turut Terbanding VIII**:

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 174/Pdt.G/2024/PA Mkd, tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 29 hlm. Put. No. 176/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan M. Soedjono bin Djojo Kusumo telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2013;
3. Menetapkan Siti Kartijah binti Muhammad Amir telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2009;
4. Menetapkan ahli waris almarhum M. Soedjono bin Djojo Kusumo dan almarhumah Siti Kartijah binti Muhammad Amir adalah :
 - 4.1. Wahyu Dwi Rohedi bin M. Soedjono, (anak laki-laki kandung),
 - 4.2. Tri Wahyu Utomo bin M. Soedjono, (anak laki-laki kandung),
 - 4.3. Wahyu Catur Edi Any binti M. Soedjono, (anak Perempuan kandung),
 - 4.4. Panca Wahyu Peniwati binti M. Soedjono, (anak Perempuan kandung),
 - 4.5. Wahyu Sat Pangestuti binti M. Soedjono, (anak Perempuan kandung),
 - 4.6. Sapta Wahyu Rini Utami binti M. Soedjono, (anak Perempuan kandung),
 - 4.7. Wahyu Hasto Cahyoko bin M. Soedjono, (anak laki-laki kandung),
 - 4.8. Nowo Wahyu Indah Utari binti M. Soedjono, (anak Perempuan kandung),
5. Menetapkan Wahyu Dwi Rohedi bin M. Soedjono telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2018;
6. Menetapkan ahli waris almarhum Wahyu Dwi Rohedi bin M. Soedjono, adalah :
 - 6.1. Sri Puji Lestari binti Hadi Sumarto, (istri),
 - 6.2. Wahyu Agung Luhur Budiyanto bin Wahyu Dwi Rohedi, (anak laki-laki kandung),

Halaman 5 dari 29 hlm. Put. No. 176/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Amir terhadap harta warisan tersebut pada diktum 11 adalah sebagai berikut:

12.1. Wahyu Dwi Rohedi bin M. Soedjono, (anak laki-laki kandung), mendapat:

$2/11 \times \text{Rp}1.773.750.000,00 = \text{Rp}322.500.000,00$ (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya menjadi hak ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

12.1.1. Sri Puji Lestari binti Hadi Sumarto, (istri), mendapat :

$2/16 \times \text{Rp}322.500.000,00 = \text{Rp}40.312.500,00$ (empat puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

12.1.2. Wahyu Agung Luhur Budiyanto bin Wahyu Dwi Rohedi, (anak laki-laki kandung), mendapat:

$7/16 \times \text{Rp}322.500.000,00 = \text{Rp}141.093.750,00$ (seratus empat puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

12.1.3. Wahyu Budi Prasetyo bin Wahyu Dwi Rohedi (anak laki-laki kandung), mendapat:

$7/16 \times \text{Rp}322.500.000,00 = \text{Rp}141.093.750,00$ (seratus empat puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

12.2. Tri Wahyu Utomo bin M. Soedjono, (anak laki-laki kandung), mendapat:

$2/11 \times \text{Rp}1.773.750.000,00 = \text{Rp}322.500.000,00$ (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya menjadi hak ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

12.2.1. Romelah binti Sudiro, (istri), mendapat :

$2/16 \times \text{Rp}322.500.000,00 = \text{Rp}40.312.500,00$ (empat puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

12.2.2. Wahyu Nur Pratomo bin Tri Wahyu Utomo, (anak laki-laki kandung), mendapat:

Halaman 7 dari 29 hlm. Put. No. 176/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



$7/16 \times \text{Rp}322.500.000,00 = \text{Rp}141.093.750,00$ (seratus empat puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

12.2.3. Wahyu Bagus Faisal bin Tri Wahyu Utomo (anak laki-laki kandung), mendapat:

$7/16 \times \text{Rp}322.500.000,00 = \text{Rp}141.093.750,00$ (seratus empat puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

12.3. Wahyu Catur Edi Any binti M. Soedjono, (anak Perempuan kandung), mendapat:

$1/11 \times \text{Rp}1.773.750.000,00 = \text{Rp}161.250.000,00$ (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

12.4. Panca Wahyu Peniwati binti M. Soedjono, (anak Perempuan kandung), mendapat:

$1/11 \times \text{Rp}1.773.750.000,00 = \text{Rp}161.250.000,00$ (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

12.5. Wahyu Sat Pangestuti binti M. Soedjono, (anak Perempuan kandung), mendapat:

$1/11 \times \text{Rp}1.773.750.000,00 = \text{Rp}161.250.000,00$ (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

12.6. Sapta Wahyu Rini Utami binti M. Soedjono, (anak Perempuan kandung), mendapat:

$1/11 \times \text{Rp}1.773.750.000,00 = \text{Rp}161.250.000,00$ (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

12.7. Wahyu Hasto Cahyoko bin M. Soedjono, (anak laki-laki kandung), mendapat:

$2/11 \times \text{Rp}1.773.750.000,00 = \text{Rp}322.500.000,00$ (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya menjadi hak ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

12.7.1. Dwi Hartati Yuleni binti Soenyoto Raharja, (istri), mendapat :



$2/16 \times \text{Rp}322.500.000,00 = \text{Rp}40.312.500,00$ (empat puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

12.7.2. Ganang Wahyu Kurniawan bin Wahyu Hasto Cahyoko, (anak laki-laki kandung), mendapat:

$7/16 \times \text{Rp}322.500.000,00 = \text{Rp}141.093.750,00$ (seratus empat puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

12.7.3. Alan Rizki Taqwaarifa bin Wahyu Hasto Cahyoko (anak laki-laki kandung), mendapat:

$7/16 \times \text{Rp}322.500.000,00 = \text{Rp}141.093.750,00$ (seratus empat puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

12.8. Nowo Wahyu Indah Utari binti M. Soedjono, (anak Perempuan kandung), mendapat:

$1/11 \times \text{Rp}1.773.750.000,00 = \text{Rp}161.250.000,00$ (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

13. Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat yang termasuk ahli waris almarhum M. Soedjono bin Djojo Kusumo dan almarhumah Siti Kartijah untuk melakukan pembagian harta waris almarhum M. Soedjono bin Djojo Kusumo dan almarhumah Siti Kartijah binti Muhammad Amir sebagaimana tersebut pada diktum 11, dengan pembagian sebagaimana tersebut pada diktum 12;

14. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kelebihan uang yang telah diterimanya sebesar Rp545.500.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing, dengan memperhitungkan bagian yang telah diterimanya;

15. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk menyerahkan kelebihan uang yang telah diterimanya masing-masing kelebihan sebesar Rp49.250.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selanjutnya dibagikan kepada seluruh ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris sesuai dengan bagiannya masing-masing, dengan memperhitungkan bagian yang telah diterimanya;

16. Menyatakan gugatan para Penggugat mengenai permohonan sita terhadap harta milik para Tergugat, tidak dapat diterima;

17. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp633.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan berita acara sidang pada saat sidang pengucapan putusan tersebut dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, tanpa hadirnya Para Turut Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 11 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat yang selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 19 Juni 2024 dan telah disampaikan kepada para Turut Terbanding, masing-masing tertanggal 13, 19, 20 dan 21 Juni 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 14 Juni 2024, yang pada pokoknya memohon agar :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding dh. Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 174/Pdt.G/2024/PA Mkd, tanggal 29 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Mengadili sendiri :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Konvensi

Halaman 10 dari 29 hlm. Put. No. 176/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 20 Juni 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Juni 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 27 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon agar :

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid dalam perkara Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mkd., tanggal 29 Mei 2024;
3. Menghukum Para Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pemanding pada tanggal 1 Juli 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 25 Juni 2024 dan atas pemberitahuan *inzage* tersebut, Pemanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 26 Juni 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 25 Juni 2024, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 12 Juli 2024 dengan perkara Nomor 176/Pdt.G/2024/PTA.Smg, dan telah diberitahukan kepada Ketua pengadilan Agama Mungkid dengan surat Nomor 2705/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/VII/2024 tertanggal 12 Juli 2024, yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai

Halaman 11 dari 29 hlm. Put. No. 176/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat pada perkara Pengadilan Agama Mungkid Nomor 174/Pdt.G/2024/PA Mkd, tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1445 Hijriah, sedangkan Terbanding adalah Para Penggugat pada perkara tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 188 HIR *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat pada tingkat banding memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya sebagaimana tertera pada identitas tersebut, maka berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2024 serta surat-surat pendukung lainnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding, dinilai telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994, maka atas dasar itu Kuasa Hukum Pembanding dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juni 2024 dan pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mkd, tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1445 Hijriah, tersebut, Para Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Mungkid, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Halaman 12 dari 29 hlm. Put. No. 176/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal baik oleh Majelis Hakim itu sendiri di setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama Bundel A yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses persidangan, serta Bundel B yang terdiri dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 174/Pdt.G/2024/PA Mkd, tanggal 29 Mei 2024, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan administrasi banding, dan telah pula membaca memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi Para Tergugat, baik eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili, perubahan dan/atau penambahan surat gugatan, kekeliruan menarik pihak, maupun eksepsi gugatan kabur, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Dengan demikian, eksepsi Para Tergugat tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan dari Pewaris bernama M. Soedjono bin Djojo Kusumo yang meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2013 dan isterinya bernama Siti Kartijah binti Muhammad Amir meninggal dunia tanggal 18 Februari 2009, berupa sebidang tanah dan rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 363/Desa

Halaman 13 dari 29 hlm. Put. No. 176/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyurojo, yang kemudian dijual oleh Tergugat I atas persetujuan para ahli waris dengan harga sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah). Selain Pewaris meninggalkan harta warisan tersebut, juga meninggalkan ahli waris 9 orang anak kandung, namun satu orang anak kandung bernama Eko Wahyuningsasi binti M. Soedjono, meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris dan dalam keadaan beragama Katolik dengan meninggalkan seorang anak sebagai ahli waris pengganti bernama Antonius Wahyu Herlambang, sedang tiga orang anak kandung Pewaris bernama Wahyu Dwi Rohedi bin M. Soedjono, Tri Wahyu Utomo bin M. Soedjono dan Wahyu Hasto Cahyoko bin M. Soedjono, juga telah meninggal dunia dan masing-masing meninggalkan seorang isteri dan dua orang anak laki-laki, dalil-dalil tersebut pada pokoknya tidak memperoleh bantahan/sanggahan yang berarti dari para Tergugat dan telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan dan telah sejalan dengan bukti P.9, P.41, P.42 serta bukti P.43, dan yang demikian ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa M. Soedjono bin Djojo Kusumo dan isterinya Siti Kartijah binti Muhammad Amir, telah meninggal dunia sebagai Pewaris;
2. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris, meninggalkan 8 (delapan) orang anak laki-laki dan perempuan yang beragama Islam, dan satu orang cucu bernama Antonius Wahyu Herlambang dari anak kandung perempuan bernama Eko Wahyuningsasi binti M. Soedjono yang meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris dan dalam keadaan beragama Katolik;
3. Bahwa dari delapan orang anak Pewaris tersebut, 3 (tiga) di antaranya, kemudian meninggal dunia yakni Wahyu Dwi Rohedi bin M. Soedjono, Tri Wahyu Utomo bin M. Soedjono dan Wahyu Hasto Cahyoko bin M. Soedjono dan masing-masing meninggalkan seorang isteri dan dua orang anak laki-laki;
4. Bahwa harta peninggalan Pewaris berupa sebidang tanah dan rumah yang telah dijual Tergugat I berdasarkan persetujuan ahli waris seharga

Halaman 14 dari 29 hlm. Put. No. 176/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.800.000.000,00-(satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Para Pembanding telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak benar dan tidak tepat disebabkan karena harta waris almarhum M. Soedjono bin Djojo Kusumo dan Siti Kartijah binti Muhammad Amir berupa tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 363/Desa Banyurojo, surat ukur Nomor 16 tanggal 09 Februari 1977, seluas 395 meter persegi, tercatat atas nama M. Soedjono, terletak di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, adalah tidak jelas dan kabur karena Para Penggugat tidak secara tegas menguraikan batas-batas tanah tersebut yang seharusnya dijelaskan dalam surat gugatan. Keberatan Para Pembanding tersebut dinilai tidak berdasar dan/atau tidak beralasan sebab selain keberatan tersebut hanya sebagai pengulangan jawaban dan/atau duplik Para Tergugat yang telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga tanah dan rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada pihak ketiga (Turut Tergugat VI) dengan harga yang telah disepakati bersama oleh para ahli waris, sehingga tanah dan rumah tersebut tidak lagi menjadi objek sengketa yang akan dibagi kepada para ahli waris Pewaris, melainkan yang akan dibagi adalah hasil penjualannya;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, maka keberatan Para Pembanding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa harta peninggalan Pewaris berupa hasil penjualan tanah dan rumah tersebut, oleh Tergugat I telah dibagi sebagian berdasarkan keinginan Tergugat I yaitu :

1. Waris pengganti dari Eko Wahyuningsasi binti M Soedjono yaitu Antonius Wahyu Herlambang anak dari FX. Heru Purnomo (turut Tergugat I), tidak diberi bagian dari harta waris tersebut.
2. Ahli waris Wahyu Dwi Rohedi bin M Soedjono, melalui Wahyu Agung Luhur Budianto bin Wahyu Dwi Rohedi (Turut Tergugat III) diberi sebesar Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) dan melalui Wahyu Budi Prasetyo bin Wahyu Dwi Rohedi (Turut Tergugat IV) diberi sebesar Rp90.000.000,00-

Halaman 15 dari 29 hlm. Put. No. 176/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Ahli waris Tri Wahyu Utomo bin M Soedjono, melalui Wahyu Nur Pratomo bin Tri Wahyu Utomo (Penggugat II) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan melalui Wahyu Bagus Faisal bin Tri Wahyu Utomo (Penggugat III) sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan Puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya Rp100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah)

4. Wahyu Catur Edi Any binti M Soedjono (Tergugat I), sebesar Rp135.500.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

5. Panca Wahyu Peniwati binti M Soedjono (Tergugat II), sebesar Rp210.500.000,00 (dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

6. Wahyu Sat Pangestuti binti M Soedjono (Tergugat III), sebesar Rp210.500.000,00 (dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)

7. Sapta Wahyu Rini Utami binti M Soedjono (Tergugat IV), sebesar Rp210.500.000,00 (dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

8. Ahli waris Wahyu Hasto Cahyoko bin M Soedjono, melalui Ganang Wahyu Kurniawan Wahyu Hasto Cahyoko (Turut Tergugat VI), diberi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

9. Nowo Wahyu Indah Utari binti M Soedjono (Penggugat I), sebesar Rp135.500.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

10. Infaq sebesar Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa sisa dari uang hasil penjualan “tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 363/Desa Banyurojo” yang belum dibagi adalah sebesar Rp796.250.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan semuanya dikuasai oleh Tergugat I yang disimpan di tabungan Tergugat I di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pembantu Metro Trade Center (Turut Tergugat VIII);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut, Tergugat pada pokoknya membantah bahwa dalil gugatan tersebut tidak benar, melainkan yang benar adalah harta warisan tersebut setelah dikeluarkan zakatnya 2,5 persen telah dibagi-bagikan secara bertahap sesuai pembayarannya, yaitu pertama

Halaman 16 dari 29 hlm. Put. No. 176/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang kedua Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan Hukum Islam (faraid);

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyebutkan bahwa barangsiapa yang mengatakan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa karena dalil tentang adanya pembagian harta warisan Pewaris berdasarkan atas keinginan Tergugat I semata, didalilkan oleh Para Penggugat, maka kepada Para Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, tidak ditemukan suatu bukti tentang adanya pembagian harta warisan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada para ahli waris Pewaris, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat mengenai hal ini dinilai tidak terbukti, dan oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil bantahan yang menyatakan bahwa harta warisan tersebut setelah dikeluarkan zakatnya 2,5 persen, dibagikan secara bertahap sesuai pembayarannya yaitu pertama Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang kedua Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan Hukum Islam (faraid), dikemukakan oleh pihak Tergugat, sehingga berdasar pada ketentuan Pasal 163 HIR tersebut, maka kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, ternyata pihak Para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di depan persidangan, baik bukti surat, maupun saksi-saksi, meskipun kepada Para Tergugat telah diberi waktu yang cukup untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Para Tergugat yang menyatakan harta warisan Pewaris telah dikeluarkan zakat sebesar 2,5

Halaman 17 dari 29 hlm. Put. No. 176/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen dan telah dibagi kepada para ahli waris sesuai ketentuan hukum Islam atau faraidh, dinilai tidak terbukti, dan oleh karenanya dalil bantahan tersebut tidak dapat melumpuhkan dalil gugatan Para Penggugat dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pewaris meninggalkan harta peninggalan/warisan yang belum dibagi kepada para ahli warisnya sesuai ketentuan faraidh atau hukum Islam, maka harta warisan tersebut dibagi kepada para ahli waris dengan asal masalah pembagian 88 yaitu sebagai berikut :

1. Wahyu Dwi Rohedi bin M. Soedjono, (anak laki-laki kandung), mendapat 16/88 bagian atau 18,1818 persen;
2. Tri Wahyu Utomo bin M. Soedjono, (anak laki-laki kandung), mendapat: 16/88 bagian atau 18,1818 persen;
3. Wahyu Catur Edi Any binti M. Soedjono, (anak Perempuan kandung), mendapat 8/88 bagian atau 9,0910 persen;
4. Panca Wahyu Peniwati binti M. Soedjono (anak Perempuan kandung), mendapat 8/88 bagian atau 9,0909 persen;
5. Wahyu Sat Pangestuti binti M. Soedjono, (anak Perempuan kandung), mendapat 8/88 bagian atau 9,0909 persen;
6. Sapta Wahyu Rini Utami binti M. Soedjono, (anak Perempuan kandung), mendapat 8/88 bagian atau 9,0909 persen;
7. Wahyu Hasto Cahyoko bin M. Soedjono, (anak laki-laki kandung), mendapat 16/88 bagian atau 18,1818 persen;
8. Nowo Wahyu Indah Utari binti M. Soedjono, (anak Perempuan kandung), mendapat 8/88 bagian atau 9,0909 persen;

Menimbang, bahwa oleh karena Wahyu Dwi Rohedi bin M. Soedjono telah meninggal dunia, maka bagiannya sebesar 16/88 bagian atau 18,1818 persen dibagi kepada para ahli warisnya sebagai berikut:

1. Sri Puji Lestari binti Hadi Sumarto, (istri), mendapat 1/8 bagian atau 2/88 (2,2728 persen);
2. Wahyu Agung Luhur Budiyanto bin Wahyu Dwi Rohedi, (anak laki-laki kandung), mendapat 7/88 bagian (7,9545 persen);
3. Wahyu Budi Prasetyo bin Wahyu Dwi Rohedi (anak laki-laki kandung), mendapat 7/88 bagian (7,9545 persen);

Halaman 18 dari 29 hlm. Put. No. 176/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tri Wahyu Utomo bin M. Soedjono juga telah meninggal dunia, maka bagiannya sebesar $\frac{16}{88}$ bagian atau 18,1818 persen dibagi kepada para ahli warisnya sebagai berikut:

1. Romelah binti Sudiro, (istri), mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{2}{88}$ (2,2728 persen);
2. Wahyu Nur Pratomo bin Tri Wahyu Utomo, (anak laki-laki kandung), mendapat $\frac{7}{88}$ bagian (7,9545 persen);
3. Wahyu Bagus Faisal bin Tri Wahyu Utomo (anak laki-laki kandung), mendapat $\frac{7}{88}$ bagian (7,9545 persen);

Menimbang, bahwa karena Wahyu Hasto Cahyoko bin M. Soedjono juga telah meninggal dunia, maka bagiannya sebesar $\frac{16}{88}$ bagian atau 18,1818 persen dibagi kepada para ahli warisnya sebagai berikut:

1. Dwi Hartati Yuleni binti Soenyoto Raharja (istri), mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{2}{88}$ (2,2728 persen);
2. Ganang Wahyu Kurniawan bin Wahyu Hasto Cahyoko (anak laki-laki kandung), mendapat $\frac{7}{88}$ bagian (7,9545 persen);
3. Alan Rizki Taqwaarifa bin Wahyu Hasto Cahyoko (anak laki-laki kandung), mendapat $\frac{7}{88}$ bagian (7,9545 persen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penolakan gugatan Para Penggugat tentang wasiat wajibah dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dasar hukum tentang wasiat wajibah tersebut pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal Kompilasi Hukum Islam tersebut, diperoleh asas hukum sebagai berikut :

1. Pewaris pada saat hidupnya tidak membuat wasiat;

Halaman 19 dari 29 hlm. Put. No. 176/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Antara Pewaris dengan penerima wasiat wajibah memiliki hubungan emosional yang sangat dekat dan/atau hubungan keluarga yang sangat dekat;
3. Penerima wasiat wajibah tidak termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan bagian waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka satu orang cucu bernama Antonius Wahyu Herlambang dari anak kandung perempuan bernama Eko Wahyuningsasi binti M. Soedjono yang meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris dan dalam keadaan beragama Katolik, telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan wasiat wajibah yakni Pewaris tidak berwasiat selama hidupnya, memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat yakni cucu Pewaris dan cucu Pewaris tersebut tidak termasuk sebagai ahli waris yang berhak memperoleh warisan lantaran cucu dan/atau ibu kandungnya beragama Non-Muslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG/1995, memberikan bagian sebagai wasiat wajibah kepada anak perempuan kandung Non-Muslim yang persis sama bagiannya dengan anak perempuan kandung ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Yurisprudensi tersebut, diperoleh kaidah hukum bahwa besaran bagian untuk penerima wasiat wajibah tidak melebihi bagian dan/atau minimal sama bagiannya dengan para ahli waris yang sederajat;

Menimbang, bahwa oleh karena penerima wasiat wajibah adalah cucu Pewaris, maka bagian yang akan diberikan kepada penerima wasiat wajibah tersebut, tidak melebihi dan/atau minimal sama dengan besaran yang diterima oleh cucu-cucu Pewaris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, serta dengan asas kekerabatan, keadilan berimbang dan kepastian hukum, maka ditetapkan bagian wasiat wajibah sebesar 7/88 bagian dari harta peninggalan Pewaris atau sebesar Rp143.181.000,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta peninggalan dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka harta warisan Pewaris adalah hasil penjualan tanah dan rumah sebesar

Halaman 20 dari 29 hlm. Put. No. 176/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dikurangi dengan wasiat wajibah sebesar Rp143.181.000,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) yakni sebesar Rp1.656.819.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), dengan rincian bagian para ahli waris sebagai berikut :

1. Wahyu Dwi Rohedi bin M. Soedjono, mendapat 16/88 bagian (18,1818 persen) = Rp301.239.800,00 (tiga ratus satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), dibagi kepada para ahli warisnya :

1.1. Sri Puji Lestari binti Hadi Sumarto (isteri), memperoleh Rp37.654.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

1.2. Wahyu Agung Luhur Budiyanto bin Wahyu Dwi Rohedi (anak), memperoleh Rp131.792.900,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

1.3. Wahyu Budi Prasetyo bin Wahyu Dwi Rohedi (anak), memperoleh Rp131.792.900,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

2. Tri Wahyu Utomo bin M. Soedjono, mendapat: 16/88 bagian (18,1818 persen) = Rp301.239.800,00 (tiga ratus satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) , dibagi kepada para ahli warisnya:

2.1. Romelah binti Sudiro (istri), memperoleh Rp37.654.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

2.2. Wahyu Nur Pratomo bin Tri Wahyu Utomo (anak), memperoleh Rp131.792.900,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

2.3. Wahyu Bagus Faisal bin Tri Wahyu Utomo (anak), memperoleh Rp131.792.900,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

3. Wahyu Catur Edi Any binti M. Soedjono, (anak Perempuan kandung), mendapat 8/88 bagian (9,0910 persen) = Rp150.619.900,00 (seratus lima puluh juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 21 dari 29 hlm. Put. No. 176/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panca Wahyu Peniwati binti M. Soedjono (anak Perempuan kandung), mendapat 8/88 bagian (9,0909 persen) = Rp150.619.900,00 (seratus lima puluh juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah);

5. Wahyu Sat Pangestuti binti M. Soedjono, (anak Perempuan kandung), mendapat 8/88 bagian (9,0909 persen) = Rp150.619.900,00 (seratus lima puluh juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah);

6. Sapta Wahyu Rini Utami binti M. Soedjono, (anak Perempuan kandung), mendapat 8/88 bagian (9,0909 persen) = Rp150.619.900,00 (seratus lima puluh juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah);

7. Wahyu Hasto Cahyoko bin M. Soedjono, mendapat 16/88 bagian (18,1818 persen) = Rp301.239.800,00 (tiga ratus satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), dibagi kepada ahli warisnya ;

7.1. Dwi Hartati Yuleni binti Soenyoto Raharja (isteri), memperoleh Rp37.654.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

7.2. Ganang Wahyu Kurniawan bin Wahyu Hasto Cahyoko (anak), memperoleh Rp131.792.900,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

7.3. Alan Rizki Taqwaarifa bin Wahyu Hasto Cahyoko (anak), memperoleh Rp131.792.900,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

8. Nowo Wahyu Indah Utari binti M. Soedjono, (anak Perempuan kandung), mendapat 8/88 bagian (9,0909 persen) = Rp150.619.900,00 (seratus lima puluh juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang permohonan sita yang dinyatakan tidak diterima dan penolakan terhadap pembayaran dwangsom (uang paksa) dan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan-keberatan Pembanding tersebut dinilai telah dipertimbangkan

Halaman 22 dari 29 hlm. Put. No. 176/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau telah inklusif dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mkd, tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1445 Hijriah tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Para Tergugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Para Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 174/Pdt.G/2024/PA.Mkd, tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 23 dari 29 hlm. Put. No. 176/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan M. Soedjono bin Djojo Kusumo telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2013 dan Siti Kartijah binti Muhammad Amir telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2009 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum M. Soedjono bin Djojo Kusumo dan almarhumah Siti Kartijah binti Muhammad Amir adalah :
 - 3.1. Wahyu Dwi Rohedi bin M. Soedjono, (anak laki-laki kandung);
 - 3.2. Tri Wahyu Utomo bin M. Soedjono, (anak laki-laki kandung);
 - 3.3. Wahyu Catur Edi Any binti M. Soedjono, (anak perempuan kandung);
 - 3.4. Panca Wahyu Peniwati binti M. Soedjono, (anak perempuan kandung);
 - 3.5. Wahyu Sat Pangestuti binti M. Soedjono, (anak perempuan kandung);
 - 3.6. Sapta Wahyu Rini Utami binti M. Soedjono, (anak perempuan kandung);
 - 3.7. Wahyu Hasto Cahyoko bin M. Soedjono, (anak laki-laki kandung);
 - 3.8. Nowo Wahyu Indah Utari binti M. Soedjono, (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan Wahyu Dwi Rohedi bin M. Soedjono telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2018 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 4.1. Sri Puji Lestari binti Hadi Sumarto, (isteri),
 - 4.2. Wahyu Agung Luhur Budiyanto bin Wahyu Dwi Rohedi (anak);
 - 4.3. Wahyu Budi Prasetyo bin Wahyu Dwi Rohedi (anak);
5. Menetapkan Tri Wahyu Utomo bin M. Soedjono telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2019 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 5.1. Romelah binti Sudiro (istri),
 - 5.2. Wahyu Nur Pratomo bin Tri Wahyu Utomo (anak);

Halaman 24 dari 29 hlm. Put. No. 176/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3. Wahyu Bagus Faisal bin Tri Wahyu Utomo (anak);

6. Menetapkan Wahyu Hasto Cahyoko bin M. Soedjono telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2023 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

6.1. Dwi Hartati Yuleni binti Soenyoto Raharja, (isteri);

6.2. Ganang Wahyu Kurniawan bin Wahyu Hasto Cahyoko, (anak);

6.3. Alan Rizki Taqwaarifa bin Wahyu Hasto Cahyoko (anak);

7. Menetapkan cucu Antonius Wahyu Herlambang dari anak kandung perempuan bernama Eko Wahyuningsasi binti M. Soedjono yang meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris dan dalam keadaan beragama Katolik sebagai penerima wasiat wajibah sebesar 7/88 dari harta peninggalan Pewaris atau sejumlah Rp143.181.000,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

8. Menetapkan harta berupa uang hasil penjualan tanah dan bangunan peninggalan almarhum M. Soedjono bin Djojo Kusumo dan almarhumah Siti Kartijah binti Muhammad Amir sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) setelah dikurangi wasiat wajibah sebesar Rp143.181.000,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) = Rp1.656.819.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) adalah harta warisan almarhum M. Soedjono bin Djojo Kusumo dan almarhumah Siti Kartijah binti Muhammad Amir yang harus dibagi kepada para ahli warisnya;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum M. Soedjono bin Djojo Kusumo dan almarhumah Siti Kartijah binti Muhammad Amir sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) dari harta warisan yang tersebut pada angka 8 (delapan) adalah sebagai berikut:

9.1. Wahyu Dwi Rohedi bin M. Soedjono, (anak laki-laki), mendapat 16/88 bagian (8,1818 persen) = Rp301.239.800,00 (tiga ratus satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 25 dari 29 hlm. Put. No. 176/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



9.2. Tri Wahyu Utomo bin M. Soedjono, (anak laki-laki), mendapat: 16/88 bagian (18,1818 persen) = Rp301.239.800,00 (tiga ratus satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) ;

9.3. Wahyu Catur Edi Any binti M. Soedjono, (anak Perempuan), mendapat 8/88 bagian (9,0910 persen) = Rp150.620.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

9.4. Panca Wahyu Peniwati binti M. Soedjono (anak Perempuan), mendapat 8/88 bagian (9,0909 persen) = Rp150.620.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

9.5. Wahyu Sat Pangestuti binti M. Soedjono, (anak Perempuan), mendapat 8/88 bagian (9,0909 persen) = Rp150.620.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

9.6. Sapta Wahyu Rini Utami binti M. Soedjono, (anak Perempuan), mendapat 8/88 bagian (9,0909 persen) = Rp150.620.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

9.7. Wahyu Hasto Cahyoko bin M. Soedjono, (anak laki-laki), mendapat 16/88 bagian (18,1819 persen) = Rp301.239.800,00 (tiga ratus satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

9.8. Nowo Wahyu Indah Utari binti M. Soedjono, (anak Perempuan), mendapat 8/88 bagian (9,0909 persen) = Rp150.620.000,00 (seratus lima puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

10. Menetapkan bagian Wahyu Dwi Rohedi bin M. Soedjono sebesar 16/88 bagian (18,1818 persen) = Rp301.239.800,00 (tiga ratus satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), dibagi kepada para ahli warisnya sebagai berikut:

10.1. Sri Puji Lestari binti Hadi Sumarto, (istri), mendapat 1/8 bagian atau 2/88 (2,2728 persen) = Rp37.654.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 26 dari 29 hlm. Put. No. 176/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.2. Wahyu Agung Luhur Budiyanto bin Wahyu Dwi Rohedi, (anak laki-laki), mendapat $\frac{7}{88}$ bagian (7,9545 persen) = Rp131.792.900,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

10.3. Wahyu Budi Prasetyo bin Wahyu Dwi Rohedi (anak laki-laki kandung), mendapat $\frac{7}{88}$ bagian (7,9545 persen) = Rp131.792.900,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

11. Menetapkan bagian Tri Wahyu Utomo bin M. Soedjono sebesar $\frac{16}{88}$ bagian (18,1818 persen) = Rp301.239.800,00 (tiga ratus satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), dibagi kepada para ahli warisnya sebagai berikut:

11.1. Romelah binti Sudiro (istri), mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{2}{88}$ (2,2728 persen) = Rp37.654.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

11.2. Wahyu Nur Pratomo bin Tri Wahyu Utomo, (anak), mendapat $\frac{7}{88}$ bagian (7,9545 persen) = Rp131.792.900,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

11.3. Wahyu Bagus Faisal bin Tri Wahyu Utomo (anak), mendapat $\frac{7}{88}$ bagian (7,9545 persen) = Rp131.792.900,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

12. Menetapkan bagian Wahyu Hasto Cahyoko bin M. Soedjono sebesar $\frac{16}{88}$ bagian (18,1819 persen) = Rp301.239.800,00 (tiga ratus satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), dibagi kepada para ahli warisnya sebagai berikut:

12.1. Dwi Hartati Yuleni binti Soenyoto Raharja (istri), mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{2}{88}$ (2,2727 persen) = Rp37.654.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

12.2. Ganang Wahyu Kurniawan bin Wahyu Hasto Cahyoko (anak), mendapat $\frac{7}{88}$ bagian (7,9546 persen) = Rp131.792.900,00 (seratus

Halaman 27 dari 29 hlm. Put. No. 176/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) ;

12.3. Alan Rizki Taqwaarifa bin Wahyu Hasto Cahyoko (anak), mendapat 7/88 bagian (7,9546 persen) = Rp131.792.900,00 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

13. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari padanya secara tidak sah untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada para ahli waris dan/atau penerima wasiat wajibah sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada dictum angka 7 (tujuh) sampai dengan dictum angka 12 (dua belas);

14. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan;

15. Menyatakan gugatan Para Penggugat mengenai permohonan sita tidak dapat diterima;

16. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp633.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),

III. Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Eko Nurahmat, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI** dan **Dr. Drs. M. Basir, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **H. Muchammad Muchlis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding;

Ketua Majelis,

Halaman 28 dari 29 hlm. Put. No. 176/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Drs. H. Eko Nurahmat, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI.

Dr. Drs. M. Basir, M.H.

Panitera Pengganti

H. Muchammad Muchlis, S.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi	:Rp.130.000,00
2. Redaksi	:Rp. 10.000,00
3. Meterai	:Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	:Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 hlm. Put. No. 176/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)